



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AHMAD SARWEDI Alias EDI TATO;**
Tempat lahir : Mompang Jae;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/27 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VI Kelurahan Mompang Jae,
Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten
Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2023 dan Perpanjangan Penangkapan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Imran Salim Nasution, S.H.**, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Pelindungan Konsumen Persada (YLBH-PK Persada) Cabang Mandailing Natal berkedudukan Jl. Adam Malik

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Rambutan Lingkungan V Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2023/
PN Mdl tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 175/PidSus/2023/PN Mdl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika gol I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
 - 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;

- 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkoba golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkoba golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) plastic asoy warna hitam berisikan beberapa plastic transparan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut



KESATU

Bahwa Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 Wib, PALASTER HUTABARAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan JAROMBIS PANGARIBUAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang berdiri dibelakang rumah terdakwa, lalu Terdakwa berkata "ada apa lae" lalu dijawab PALASTER (DPO) "mau mengisap artinya mau merokok campur ganja, bagaimana caranya" dan Terdakwa jawab "barang (ganja) tidak ada kalo ngak saya cari dulu" lalu PALASTER (DPO) jawab "iya" kemudian Terdakwa menjawab "berapa duitnya?" kemudian PALASTER HUTABARAT (DPO) mengatakan kami masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian PALASTER HUTABARAT (DPO) memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "saya juga nanti beli Rp.100.000,-(seratus ribu) buat saya" jadi nanti kita beli Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian PALASTER HUTABARAT (DPO) mengatakan "cocoklah itu nanti kita bagi di kebun mu, nanti kami datang sekira pukul 16.00 wib" dan Terdakwa jawab "iya lae";
- Bahwa Sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa masuk ke dalam Lokasi Pekan Pasar Mompang untuk bertemu dengan MOHAN (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah terdakwa mendatangi MOHAN (DPO), MOHAN (DPO) berkata "Na ro do ho artinya datang kau" kemudian Terdakwa mengatakan "saya ada duit ini Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah mau beli ganja" dan MOHAN (DPO) mengatakan "Ini gak bisa dibagi karena ini mau kami bawah ke lokasi tambang nagajuang" dan Terdakwa jawab " Tolonglah saya mau ke kebun dan ada juga pesanan kawan disini" lalu MOHAN (DPO) mengatakan "Gak apa-apalah saya bagi dan tunggulah disini biar saya ambil dulu" selanjutnya MOHAN (DPO) pergi kearah belakang kantor lurah Mompang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Jae dan Terdakwa menunggu ditempat tersebut, bahwa kemudian MOHAN (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) plastic asoy warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini barangnya dan ada saya lebihkan" kemudian terdakwa masukkan kedalam Tas ransel warna kuning milik Terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju kebun terdakwa di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Payabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sekira pukul 11. 30 Wib Terdakwa sampai dikebun Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam pondok dan memeriksa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan narkoba Jenis Ganja dan 2 (dua) plastic asoy warna hitam, setelah terdakwa periksa kemudian Terdakwa memasukkan lagi narkoba tersebut kedalam tas ransel warna kuning milik Terdakwa dan menggantungkannya di pondok kebun, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib PALASTER HUTABARAT (DPO) dan JAROMBIS PANGARIBUAN (DPO) datang bersamaan, kemudian PALASTER (DPO) mengatakan "Istirahat dulu lae, make dulu, ini tuak mu" setelah itu Terdakwa berhenti bekerja dan mengambil terpal warna biru dari pondok lalu melebarkannya di bawah pohon alpokat milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18. 30 Wib, Terdakwa pergi ke pondok untuk mengambil narkoba Jenis ganja untuk Terdakwa bersama dengan PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) gunakan lalu terdakwa mengambil narkoba jenis ganja yang Terdakwa perkirakan cukup untuk 6 (enam) batang rokok dari 1 (Satu) plastic asoy warna hitam yang ditambahi oleh MOHAN (DPO) dan membawanya ke tempat duduk diatas terpal warna biru yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut, kemudian JAROMBIS (DPO) mengambil daun pisang lalu terdakwa meletakkan ganja tersebut diatas daun pisang yang ambil oleh JAROMBIS (DPO) kemudian PALASTER (DPO) mengatakan ini barang kita dan Terdakwa jawab "Iya" setelah itu kami mengambil rokok masing-masing dan mengambil kertas tiktak merk toreador dari kantong depan sebelah kanan dan meletakknya di atas daun pisang disamping narkoba jenis ganja tersebut dan melinting yaitu mencampur rokok dengan narkoba jenis ganja pada rokok masing-masing dengan cara Terdakwa mengambil rokok surya milik Terdakwa lalu Terdakwa robek sedikit pada bagian tengah sambungan rokok dan membuang sobekannya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas tiktak dan Terdakwa letakkan dibawah rokok surya sambil memegangnya dengan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan mencampurkannya ke rokok surya yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Terdakwa secukupnya, setelah itu Terdakwa campur sedemikian rupa hingga semua tercampur lalu Terdakwa gulung dan untuk perekatnya Terdakwa kasih air ludah dan setelah itu Terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis warna biru milik Terdakwa sambil menghisapnya dan setelah terbakar lalu terdakwa menghisapnya berulang-ulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Para saksi yakni saksi Rio Perdana, saksi Buha P Sihombing, saksi Aldri Krisnawan dan saksi Claudius Sinulingga mendapatkan informasi masyarakat (yang tidak ingin disebut identitasnya) mengatakan bahwa di pondok kebun di Lokasi Saba Aek Godang Di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, para saksi tiba di Desa Tor Banua Raja kemudian berjalan kaki menuju Lokasi melewati kebun milik warga, kemudian sekira pukul 19.00 Wib para saksi tiba di sekitar lokasi pondok dan melihat Terdakwa bersama PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) sedang duduk saling berhadapan dibawah pohon alpokat dekat pondok sedang menggunakan narkoba Jenis Ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja, kemudian para saksi berjalan mendekati Terdakwa bersama PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO), kemudian PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) yang berhadapan dengan para saksi melihat para saksi dan PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) berdiri dan melarikan diri, setelah itu para saksi melakukan Pengejaran dan terdakwa yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah para saksi lalu berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil melakukan penangkapan dan saksi Aldri Krinawan mengatakan "kami polisi jangan lari", setelah itu Terdakwa dibawa ke terpal warna biru tersebut lalu saksi Claudius Sinulingga mengambil puntung rokok surya yang bercampur narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan Narkoba yang ada diatas daun pisang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastic warna putih bening. Setelah itu saksi Rio Perdana bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi Ganja mu" dan Terdakwa jawab "ada Pak di Pondok milik JAROMBIS (DPO)" selanjutnya Terdakwa dibawa para saksi ke pondok milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tas ransel warna kuning tersebut kemudian para saksi mengambil dan memeriksa tas ransel warna kuning milik Terdakwa di depan Terdakwa, kemudian para saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) plastic asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja setelah itu Terdakwa dan barang bukti Narkoba Jenis ganja dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :71/JL.10064/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika gol I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;
 - 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan labfor bareskrim polri cabang medan;
 - 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor bareskrim polri cabang medan;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan labfor Bareskrim polri cabang medan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5545/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung.S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 14,14 (Empat belas koma satu empat) gram. B.1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima) gram. D. 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,88 (Nol koma delapan delapan) gram Milik Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'

Atau;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 11. 30 Wib Terdakwa sampai dikebun Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan memeriksa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) plastic asoy warna hitam, setelah terdakwa periksa kemudian Terdakwa memasukkan lagi narkotika tersebut kedalam tas ransel warna kuning milik Terdakwa dan menggantungkannya di pondok kebun, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib PALASTER HUTABARAT (DPO) dan JAROMBIS PANGARIBUAN (DPO) datang bersamaan, kemudian PALASTER (DPO) mengatakan "Istirahat dulu lae, make dulu, ini tuak mu" setelah itu Terdakwa berhenti bekerja dan mengambil terpal warna biru dari pondok lalu melebarkannya di bawah pohon alpokat milik Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18. 30 Wib, Terdakwa pergi ke pondok untuk mengambil narkotika Jenis ganja untuk Terdakwa bersama dengan PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) gunakan lalu terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang Terdakwa perkirakan cukup untuk 6 (enam) batang rokok dari 1 (Satu) plastic asoy warna hitam yang ditambahi oleh MOHAN (DPO) dan membawannya ke tempat duduk diatas terpal warna biru yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut, kemudian JAROMBIS (DPO) mengambil daun pisang lalu terdakwa meletakkan ganja tersebut diatas daun pisang yang ambil oleh JAROMBIS (DPO) kemudian PALASTER (DPO) mengatakan ini barang kita dan Terdakwa jawab "Iya" setelah itu kami mengambil rokok masing-masing dan mengambil kertas tiktak merk toreador dari kantong depan sebelah kanan dan meletakknya di atas daun pisang disamping narkotika jenis ganja tersebut dan melinting yaitu mencampur rokok dengan narkotika jenis ganja pada rokok masing-masing dengan cara Terdakwa mengambil rokok surya milik Terdakwa lalu Terdakwa robek sedikit pada bagian tengah sambungan rokok dan membuang sobekannya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas tiktak dan Terdakwa letakkan dibawah rokok surya sambil memegangnya dengan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dan mencampurkannya ke rokok surya yang ada di tangan kiri Terdakwa secukupnya, setelah itu Terdakwa campur sedemikian rupa hingga semua tercampur lalu Terdakwa gulung dan untuk perekatnya Terdakwa kasih air ludah dan setelah itu Terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru milik Terdakwa sambil menghisapnya dan setelah terbakar lalu terdakwa menghisapnya berulang-ulang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Para saksi yakni saksi Rio Perdana, saksi Buha P Sihombing, saksi Aldri Krisnawan dan saksi Claudius Sinulingga mendapatkan informasi masyarakat (yang tidak ingin disebut identitasnya) mengatakan bahwa di pondok kebun di Lokasi Saba Aek Godang Di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, para saksi tiba di Desa Tor Banua Raja kemudian berjalan kaki menuju Lokasi melewati kebun milik warga, kemudian sekira pukul 19.00 Wib para saksi tiba di sekitar lokasi pondok dan melihat Terdakwa bersama PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) sedang duduk saling berhadapan dibawah pohon alpokat dekat pondok sedang menggunakan narkoba Jenis Ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja, kemudian para saksi berjalan mendekati Terdakwa bersama PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO), kemudian PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) yang berhadapan dengan para saksi melihat para saksi dan PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) berdiri dan melarikan diri, setelah itu para saksi melakukan Pengejaran dan terdakwa yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah para saksi lalu berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil melakukan penangkapan dan saksi Aldri Krinawan mengatakan "kami polisi jangan lari", setelah itu Terdakwa dibawa ke terpal warna biru tersebut lalu saksi Claudius Sinulingga mengambil puntung rokok surya yang bercampur narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan Narkoba yang ada diatas daun pisang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastic warna putih bening. Setelah itu saksi Rio Perdana bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi Ganja mu" dan Terdakwa jawab "ada Pak di Pondok milik JAROMBIS (DPO)" selanjutnya Terdakwa dibawa para saksi ke pondok milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tas ransel warna kuning tersebut kemudian para saksi mengambil dan memeriksa tas ransel warna kuning milik Terdakwa di depan Terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan narkoba Jenis Ganja dan 2 (dua) plastic asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja setelah itu Terdakwa dan barang bukti Narkoba Jenis ganja dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :71/JL.10064/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika gol I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;
 - 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan labfor bareskrim polri cabang medan;
 - 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor bareskrim polri cabang medan;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan labfor Bareskrim polri cabang medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5545/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung.S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 14,14 (Empat belas koma satu empat) gram. B.1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima) gram. D. 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,88 (Nol koma delapan delapan) gram Milik Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahgunaan Narkotika"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18. 30 Wib, Terdakwa pergi ke pondok untuk mengambil narkotika Jenis ganja untuk Terdakwa bersama dengan PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) gunakan lalu terdakwa mengambil narkotika jenis ganja yang Terdakwa perkiraan cukup untuk 6 (enam) batang rokok dari 1 (Satu) plastic asoy warna hitam yang ditambahi oleh MOHAN (DPO) dan membawannya ke tempat duduk diatas terpal warna biru yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut, kemudian JAROMBIS (DPO) mengambil daun pisang lalu terdakwa meletakkan ganja tersebut diatas daun pisang yang ambil oleh JAROMBIS (DPO) kemudian PALASTER (DPO) mengatakan ini barang kita dan Terdakwa jawab "Iya" setelah itu kami mengambil rokok masing-masing

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



dan mengambil kertas tiktak merk toreador dari kantong depan sebelah kanan dan meletakkannya di atas daun pisang disamping narkoba jenis ganja tersebut dan melinting yaitu mencampur rokok dengan narkoba jenis ganja pada rokok masing-masing dengan cara Terdakwa mengambil rokok surya milik Terdakwa lalu Terdakwa robek sedikit pada bagian tengah sambungan rokok dan membuang sobekannya setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas tiktak dan Terdakwa letakkan dibawah rokok surya sambil memegangnya dengan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan mencampurkannya ke rokok surya yang ada di tangan kiri Terdakwa secukupnya, setelah itu Terdakwa campur sedemikian rupa hingga semua tercampur lalu Terdakwa gulung dan untuk perekatnya Terdakwa kasih air ludah dan setelah itu Terdakwa membakar ujung rokok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna biru milik Terdakwa sambil menghisapnya dan setelah terbakar lalu terdakwa menghisapnya berulang-ulang;

- kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Para saksi yakni saksi Rio Perdana, saksi Buha P Sihombing, saksi Aldri Krisnawan dan saksi Claudius Sinulingga mendapatkan informasi masyarakat (yang tidak ingin disebut identitasnya) mengatakan bahwa di pondok kebun di Lokasi Saba Aek Godang Di Desa Tor Banua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, para saksi tiba di Desa Tor Banua Raja kemudian berjalan kaki menuju Lokasi melewati kebun milik warga, kemudian sekira pukul 19.00 Wib para saksi tiba di sekitar lokasi pondok dan melihat Terdakwa bersama PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) sedang duduk saling berhadapan dibawah pohon alpokat dekat pondok sedang menggunakan narkoba Jenis Ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja, kemudian para saksi berjalan mendekati Terdakwa bersama PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO), kemudian PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) yang berhadapan dengan para saksi melihat para saksi dan PALASTER (DPO) dan JAROMBIS (DPO) berdiri dan melarikan diri, setelah itu para saksi melakukan Pengejaran dan terdakwa yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah para saksi lalu berusaha melarikan diri namun para saksi berhasil melakukan penangkapan dan saksi Aldri Krinawan mengatakan "kami polisi jangan lari", setelah itu Terdakwa dibawa ke terpal warna biru tersebut lalu saksi Claudius Sinulingga mengambil puntung rokok surya



yang bercampur narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan Narkoba yang ada diatas daun pisang tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastic warna putih bening. Setelah itu saksi Rio Perdana bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi Ganja mu" dan Terdakwa jawab "ada Pak di Pondok milik JAROMBIS (DPO)" selanjutnya Terdakwa dibawa para saksi ke pondok milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tas ransel warna kuning tersebut kemudian para saksi mengambil dan memeriksa tas ransel warna kuning milik Terdakwa di depan Terdakwa, kemudian para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang berisikan narkoba Jenis Ganja dan 2 (dua) plastic asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja setelah itu Terdakwa dan barang bukti Narkoba Jenis ganja dibawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :71/JL.10064/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkoba gol I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
 - 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;
 - 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) untuk pemeriksaan labfor bareskrim polri cabang medan;
 - 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkoba golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor bareskrim polri cabang medan;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan labfor Bareskrim polri cabang medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5545/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung.S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 14,14 (Empat belas koma satu empat) gram. B.1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima) gram. D. 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,88 (Nol koma delapan delapan) gram Milik Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rio Pradana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di kebun milik Terdakwa yang tertelak di Saba Aek Godang Desa Tor Banua Raja, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya yang mengatakan bahwa di pondok kebun Saba Aek Godang di Desa Tor Banua Raja sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sehingga kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi dengan langsung bergerak menuju lapangan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama tim sampai di Desa Tor Banua Raja kemudian beralian kaki menuiui lokasi dan saksi melihat di sekitar lokasi ada 3 (tiga) orang sedang duduk saling berhadapan sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja kemudian saksi dan tim berjalan mendekati ke 3 (tiga) orang tersebut namun 2 (dua) orang duduk menghadap arah kedatangan saksi langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian 1 (satu) orang yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah saksi dan berusaha melarikan diri namun saksi bersama saksi Aldri berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap ketempat duduknya dan pada saat itu saksi dan tim melihat terpal warna biru tempat duduk ke (3) tiga orang ditemukan narkoba jenis ganja yang diletakkan diatas daun pisang dan 1 (satu) puntung rokok merk surya yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja kemudian saksi Claudius mengumpulkan ganja yang ada diatas daun pisang kedalam 1 (satu) plastic rokok berwarna bening kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi ganjamu" dan dijawab Terdakwa "ada Pak di dalam Pondok", setelah itu saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke pondok, sesampainya di pondok Terdakwa menunjuk 1 (satu) Tas ransel warn kuning yang digantung Terdakwa diatas pondok kemudian isi tas dikeluarkan dan saksi menemukan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisikan beberapa plastic kosong warna bening, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk proses lanjut;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotia jenis ganja berasal dari pembelian secara patungan dimana dari Terdakwa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Jarombis Pangaribuan (DPO) uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Palaster Hutabaran uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk berhadapan sambil minum tuak dan menggunakan narkoba jenis ganja yang dicampur dengan rokok masing-masing dan menghisapnya,
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan dibagi kepada Jarombis (DPO) dan Palaster (DPO) sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

2. **Buha Parlinggoman Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di kebun milik Terdakwa yang tertelak di Saba Aek Godang Desa Tor Banua Raja, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya yang mengatakan bahwa di pondok kebun Saba Aek Godang di Desa Tor Banua Raja sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sehingga kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi dengan langsung bergerak menuju lapangan untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah saksi bersama tim sampai di Desa Tor Banua Raja kemudian beralian kaki menuju lokasi dan saksi melihat di sekitar lokasi ada 3 (tiga) orang sedang duduk saling berhadapan sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja kemudian saksi dan tim berjalan mendekati ke 3 (tiga) orang tersebut namun 2 (dua) orang duduk menghadap arah kedatangan saksi langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian 1 (satu) orang yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah saksi dan berusaha melarikan diri namun saksi bersama saksi Aldri berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap ketempat duduknya dan pada saat itu saksi dan tim melihat terpal warna biru tempat duduk ke (3) tiga orang ditemukan narkoba jenis ganja yang diletakkan diatas daun pisang dan 1 (satu) puntung rokok merk surya yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja kemudian saksi Claudius mengumpulkan ganja yang ada diatas daun pisang kedalam 1 (satu) plastic rokok berwarna bening kemudian saksi Rio bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi ganjamu" dan dijawab Terdakwa "ada Pak di dalam Pondok", setelah itu saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke pondok, sesampainya di pondok Terdakwa menunjuk 1 (satu) Tas ransel warn kuning yang digantung Terdakwa diatas pondok kemudian isi tas dikeluarkan dan saksi menemukan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) paket dan 1 (satu) plastic asoy wama hitam yang berisikan beberapa plastic kosong warna bening, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk proses lanjut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotia jenis ganja berasal



dari pembelian secara patungan dimana dari Terdakwa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Jarombis Pangaribuan (DPO) uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Palaster Hutabaran uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk berhadapan sambil minum tuak dan menggunakan narkoba jenis ganja yang dicampur dengan rokok masing-masing dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan dibagi kepada Jarombis (DPO) dan Palaster (DPO) sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

3. Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di kebun milik Terdakwa yang tertelak di Saba Aek Godang Desa Tor Banua Raja, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya yang mengatakan bahwa di pondok kebun Saba Aek Godang di Desa Tor Banua Raja sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sehingga kemudian saksi dan tim menindaklanjuti informasi dengan langsung bergerak menuju lapangan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama tim sampai di Desa Tor Banua Raja kemudian berjalan kaki menuju lokasi dan saksi melihat di sekitar lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) orang sedang duduk saling berhadapan sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja kemudian saksi dan tim berjalan mendekati ke 3 (tiga) orang tersebut namun 2 (dua) orang duduk menghadap arah kedatangan saksi langsung berdiri dan melarikan diri, kemudian 1 (satu) orang yang sedang duduk menoleh dan melihat ke arah saksi dan berusaha melarikan diri namun saksi berhasil melakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi membawa 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap ketempat duduknya dan pada saat itu saksi dan tim melihat terpal warna biru tempat duduk ke (3) tiga orang ditemukan narkoba jenis ganja yang diletakkan diatas daun pisang dan 1 (satu) puntung rokok merk surya yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja kemudian saksi Claudius mengumpulkan ganja yang ada diatas daun pisang kedalam 1 (satu) plastic rokok berwarna bening kemudian saksi Rio bertanya kepada Terdakwa "Ada lagi ganjamu" dan dijawab Terdakwa "ada Pak di dalam Pondok", setelah itu saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke pondok, sesampainya di pondok Terdakwa menunjuk 1 (satu) Tas ransel warn kuning yang digantung Terdakwa diatas pondok kemudian isi tas dikeluarkan dan saksi menemukan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) paket dan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisikan beberapa plastic kosong warna bening, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk proses lanjut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja berasal dari pembelian secara patungan dimana dari Terdakwa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Jarombis Pangaribuan (DPO) uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Palaster Hutabaran uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk berhadapan sambil minum tuak dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis ganja yang dicampur dengan rokok masing-masing dan menghisapnya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan dibagi kepada Jarombis (DPO) dan Palaster (DPO) sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, di Desa Tor Banua Raja, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sedang berada dikebun orang tua Terdakwa dibawah pohon Alpukat yang berada Saba Aek Godang di Desa Tor Banua Raja, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Palaster Hutabarat dan Jarombis Pangaribuan, pada saat itu Terdakwa dan teman-teman sedang minum-minum tuak dan menggunakan/menghisap rokok bercampur narkoba jenis ganja kemudian datang beberapa orang polisi menangkap Terdakwa sedangkan kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli langsung dari Mohan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana untuk membeli ganja adalah hasil patungan Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa itu dari Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Jarombis Pangaribuan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Palaster Hutabarat uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Mohan ada menjual narkoba ganja dari cerita teman-teman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk pakai sendiri agar Terdakwa gak kedinginan ketika bekerja di sawah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkoba gol I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;
 - 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkoba golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkoba golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkoba golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- 1 (satu) plastic asoy warna hitam berisikan beberapa plastic transparan;
- 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 71/JL.10064/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika gol I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;
 - 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan labfor bareskrim polri cabang medan;
 - 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor bareskrim polri cabang medan;
- 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan labfor Bareskrim polri cabang medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5545/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung.S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 14,14 (Empat belas koma satu empat) gram. B.1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 10(sepuluh) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima) gram. D. 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,88 (Nol koma delapan delapan) gram Milik Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Petugas Satnarkoba Polres Madina mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya yang mengatakan bahwa di Pondok Kebun Saba Aek Godang di Desa Tor Banua Raja sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sehingga kemudian Tim dari Satnarkoba menindaklanjuti informasi dengan langsung bergerak menuju lapangan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar setelah Petugas Satnarkoba Polres Madina sampai di Desa Tor Banua Raja kemudian Petugas berjalan kaki menuju lokasi dan melihat di sekitar lokasi ada 3 (tiga) orang sedang duduk saling berhadapan sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja kemudian Petugas berjalan mendekati ke 3 (tiga) orang tersebut namun 2 (dua) orang duduk menghadap arah kedatangan Petugas langsung berdiri dan melarikan diri dan 1 (satu) orang yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah Petugas dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa benar kemudian Petugas membawa 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap ketempat duduknya dan pada saat itu Petugas melihat terpal warna biru tempat duduk ke (3) tiga orang ditemukan narkoba jenis ganja yang diletakkan diatas daun pisang dan 1 (satu) puntung rokok merk Surya yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja kemudian Petugas mengumpulkan ganja yang ada diatas daun pisang kedalam 1 (satu) plastic rokok berwarna bening kemudian Petugas bertanya "Ada lagi ganjamu" dan dijawab Terdakwa "ada Pak di dalam Pondok", setelah itu Petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke pondok, sesampainya di



pondok Terdakwa menunjuk 1 (satu) Tas ransel warna kuning yang digantung Terdakwa diatas pondok kemudian isi tas dikeluarkan dan Petugas menemukan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 2 (dua) paket dan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisikan beberapa plastic kosong warna bening, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk proses lanjut;

- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli secara patungan dimana dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Jarombis Pangaribuan (DPO) sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Palaster Hutabaran sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk berhadapan sambil minum tuak dan menggunakan narkotika jenis ganja yang dicampur dengan rokok masing-masing dan menghisapnya,
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan dibagi kepada Jarombis (DPO) dan Palaster (DPO) sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau; Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau; Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Ketiga yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa arti unsur “Setiap orang” pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **AHMAD SARWEDI Alias EDI TATO** yang identitasnya sama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **AHMAD SARWEDI Alias EDI TATO**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsure “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Petugas Satnarkoba Polres Madina mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya yang mengatakan bahwa di Pondok Kebun Saba Aek Godang di Desa Tor Banua Raja sering digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja sehingga kemudian Tim dari Satnarkoba menindaklanjuti informasi dengan langsung bergerak menuju lapangan untuk melakukan penyelidikan

Menimbang, bahwa setelah Petugas Satnarkoba Polres Madina sampai di Desa Tor Banua Raja kemudian Petugas beralian kaki menuju lokasi dan melihat di sekitar lokasi ada 3 (tiga) orang sedang duduk saling berhadapan sedang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara merokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja kemudian Petugas berjalan mendekati ke 3 (tiga) orang tersebut namun 2 (dua) orang duduk menghadap arah kedatangan Petugas langsung berdiri dan melarikan diri dan 1 (satu) orang yang sedang duduk menoleh dan melihat kearah Petugas dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kemudian Petugas membawa 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap ketempat duduknya dan pada saat itu Petugas melihat terpal warna biru tempat duduk ke (3) tiga orang ditemukan narkoba jenis ganja yang diletakkan diatas daun pisang dan 1 (satu) puntung rokok merk Surya yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja kemudian Petugas mengumpulkan ganja yang ada diatas daun pisang kedalam 1 (satu) plastic rokok berwarna bening kemudian Petugas bertanya "Ada lagi ganjamu" dan dijawab Terdakwa "ada Pak di dalam Pondok", setelah itu Petugas membawa Terdakwa dan barang bukti ke pondok, sesampainya di pondok Terdakwa menunjuk 1 (satu) Tas ransel warna kuning yang digantung Terdakwa diatas pondok kemudian isi tas dikeluarkan dan Petugas menemukan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 2 (dua) paket dan 1 (satu) plastic asoy warna hitam yang berisikan beberapa plastic kosong warna bening, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk proses lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri dan Terdakwa mendapatkan narkotia jenis ganja dengan cara membeli secara patungan dimana dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Jarombis Pangaribuan (DPO) sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Palaster Hutabaran sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya sedang duduk berhadapan sambil minum tuak dan menggunakan narkotika jenis ganja yang dicampur dengan rokok masing-masing dan menghisapnya,

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan dibagi kepada Jarombis (DPO) dan Palaster (DPO) sesuai dengan jumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5545/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M.Tanjung.S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 14,14 (Empat belas koma satu empat) gram. B.1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(sepuluh) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima) gram. D. 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,88 (Nol koma delapan delapan) gram Milik Terdakwa **AHMAD SARWEDI ALIAS EDI TATO** adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama temannya yaitu Jarombis Pangaribuan (DPO) dan Palaster Hutabaran telah membeli ganja secara patungan yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik ganja adalah termasuk Narkotika Goongan I dengan tujuan untuk dibagi dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Jarombis Pangaribuan (DPO) dan Palaster Hutabaran dan tidak ada bukti baik dari keterangan saksi-saksi atau bukti lainnya yang membuktikan bahwa narkotika

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama Jarombis Pangaribuan (DPO) dan Palaster Hutabaran akan digunakan atau diedarkan kepada orang lain orang lain. Artinya, maksud dan tujuan pembelian narkoba jenis ganja adalah murni digunakan oleh Terdakwa Bersama Jarombis Pangaribuan (DPO) dan Palaster Hutabaran dan bukan untuk orang di luar diri Terdakwa bersama Jarombis Pangaribuan (DPO) dan Palaster Hutabaran sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba dan selain daripada itu dengan memperhatikan berat brutto barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan dan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja adalah bukanlah dalam koridor memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 melainkan dalam koridor penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak yang masih membutuhkan nafkah dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SARWEDI Alias EDI TATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SARWEDI Alias EDI TATO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika golongan I Jenis ganja dengan berat bruto 200 (dua ratus) Gram dengan rincian:
 - 14,14 (empat belas koma satu empat) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 185,86 (seratus delapan puluh lima koma delapan enam) gram diduga ganja yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
 - 2 (dua) buah paket ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja yang masing-masing berbalutkan plastic asoy warna hitam dengan berat bruto 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram;
 - 10 (sepuluh) gram diduga ganja kering yang disisihkan dari 200 (dua ratus) gram diduga narkotika golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 41,81 (empat puluh satu koma delapan satu) gram diduga ganja yang disisihkan dari 51,81 (lima puluh satu koma delapan satu) gram diduga narkotika golongan I (ganja) dijadikan barang bukti persidangan;
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bruto: 2,15 (dua koma satu lima) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 1 (satu) buah puntung rokok yang diduga dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja dengan bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - 1 (satu) plastic asoy warna hitam berisikan beberapa plastic transparan;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstin Antin Syahrini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Norman Juntua, S.H., M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Panitera Pengganti

T.t.d

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn